

PENGUMUMAN

PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PT ASURANSI JIWA NUSANTARA DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR PERTAMA

Memenuhi kelentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan ini diumumkan ikhtisar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 24 November 2015 dalam perkara permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan oleh:

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN beralamat di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-38A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 30 Oktober 2014 selanjutnya disebut Pemohon Pailit;

terhadap:

PT Asuransi Jiwa Nusantara, Perusahaan Asuransi, terakhir diketahui berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Menara Bidakara I Lantai 13 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta 12870 selanjutnya disebut Termohon Pailit;

dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon Pailit PT Asuransi Jiwa Nusantara telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN untuk seluruhnya tanpa hadimya Termohon;
3. Menyatakan Termohon PT Asuransi Jiwa Nusantara PAILIT dengan segala akibat hukum;
4. Menunjuk Saudara BASLIN SINAGA, S.I., J.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat dan menunjuk saudara:
 - a. Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn, MEc.Dev, Ak, CA, CPA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-67, tanggal 18 Mei 2015, yang beralamat Kantor di Patra Jasa Office Tower Lantai 18 Room 1836, Jl. Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta;
 - b. RM OTTY HENDRAWAN, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-34 tanggal 02-03-2011, yang beralamat di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir, Jl. Cendrawasih III No.11/P RT 007 RW 08, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan;
 - c. CHRISTIANA DWI ANDRIANI, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-89 tanggal 02-03-2011, ber Kantor di Kantor "ANDRIANI, RIANI & HUTABARAT", Artha Graha Building 6th Floor OBF Center, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta;
 - d. AS'AD YUSUF SOENGGAR, S.H., M.Hum Kurator dan Pengurus yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-70 tanggal 18-05-2015, ber Kantor di "SOENGGAR & PARTNERS LAW OFFICE", Tower Eighty Eight @Kasablanka 10th Floor Unit B, Jl. Kasablanka Kav 88, Jakarta Selatan;
 - e. MANONGA SIMBOLON, S.E. Kurator dan Pengurus yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-68 tanggal 18-05-2015, ber Kantor di Jl. Pisang Batu I No. 6 RT 2 RW 9, Kotabaru Bekasi Barat;Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan PT Asuransi Jiwa Nusantara;
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator ditanggungkan sampai dengan kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 23.716.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rapat Kreditor Pertama diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, jam 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Pengajuan tagihan oleh Para Kreditor dan Kantor Pajak agar disampaikan dengan bukti-bukti yang cukup pada hari: setiap hari kerja mulai tanggal 30 November 2015 s.d 12 Januari 2016, jam 09.00 - 17.00 WIB bertempat di Kantor Tim Kurator, beralamat di The Bellezza Permala Hijau, Gapura Office Tower Lantai 6, Jalan Letjend Soepeno No.34, Arteri Permala Hijau, Jakarta Selatan, Telp. 021-25675558; 53664642 Fax.021-25675559; 53664643;
- Batas Akhir pengajuan tagihan oleh para Kreditor dan Kantor Pajak pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, jam 17.00 WIB;
- Rapat Verifikasi Pajak, Para Kreditor dan Pencocokan Piutang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Kav. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

Para Kreditor diminta segera mengajukan tagihan dengan disertai data pendukung yang sah dan menunjukkan asli pada setiap hari /jam kerja sebelum batas akhir pengajuan tagihan kepada Tim Kurator.

Demikian Pengumuman ini berlaku sebagai undangan/panggilan bagi Debitor, Para Kreditor dan pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat tersebut.

Jakarta, 30 November 2015

Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Nusantara (Dalam Pailit)

Ttd.

Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn, MEc.Dev, Ak, CA, CPA

Ttd.

CHRISTIANA DWI ANDRIANI, S.H.

Ttd.

RM OTTY HENDRAWAN, S.H.

Ttd.

AS'AD YUSUF SOENGGAR, S.H., M.Hum

Ttd.

MANONGA SIMBOLON, S.E.